

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DAN
ROYALTI MUSISI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
(*STUDI KASUS AGNEZ MO VS ARI BIAS*)**



Diajukan oleh

RAHMAN KAPRI

2010211310017

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin Februari, 2026**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DAN
ROYALTI MUSISI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

(*STUDI KASUS AGNEZ MO VS ARI BIAS*)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

RAHMAN KAPRI

NIM.2010211310017

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin Desember, 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK
CIPTA DAN ROYALTI MUSISI DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA
(*STUDI KASUS AGNEZ MO VS ARI BIAS*)**

Diajukan oleh

**RAHMAN KAPRI
NIM. 2010211310017**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


**Prof. Dr. Ifrani S.H., M.H.
NIP. 198106262006041006**

Diketahui
Banjarmasin, 8 Januari 2026
Koordinator Program Studi,



**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK
CIPTA DAN ROYALTI MUSISI DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA
(STUDI KASUS AGNEZ MO VS ARI BIAS)**



Nomor : 132 /UN8.1.11/SP/2026
Tanggal : 11 FEB 2026



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	RAHMAN KAPRI
Nomor Induk Mahasiswa	:	2010211310017
Tempat/Tanggal Lahir	:	Muara Teweh, 19 Maret 2002
Program Kekhususan	:	Hukum Pidana
Bagian Hukum	:	Hukum Pidana
Program	:	Program Sarjana (S1)
Program Studi	:	Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DAN
ROYALTI MUSISI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
(*STUDI KASUS AGNEZ MO VS ARI BIAS*)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
Sekretaris : Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.
Anggota/Pembimbing : Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 09 /UN8.1.11/SP/2025
Tanggal : 02 Januari 2026

MOTTO

(QS.Al-Baqarah : 126)

“Allah tak akan menyegerakan sesuatu kecuali itu yang baik, dan tidak pula Melambat-lambatkan sesuatu kecuali itu yang terbaik”

PERSEMBAHAN

Dengan meengucapkan syukur Alhamdulillah Robbil Alamain, tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, Bismillahirrahmanirrahim skripsi ini saya persembahkan untuk :


1. Terkhusus kepada Almarhum Ayahku tercinta Bapak Sunaryo Bin Arif Busra, sosok yang paling aku rindukan, Berat sekali rasanya harus ditinggalkan di penghujung studi penulis. Terimakasih atas segala bentuk kasis sayang dan pengorban ayah, tanggung jawab mendidik penulis menjadi pribadi yang lebih sabar dalam menghadapi segala lika-liku bentuk kehidupan, Walaupun berat sekali harus melewatkan kerasnya kehidupan tanpa didampingi sosok Ayah, rasa iri dan rindu sering kali membuat terjatuh. Semoga ayah bangga dan melihatku atas usaha dan perjuangan ku selama ini
2. Kepada Ibuku Tercinta yang paling kucintai, Ibu Dinaristina, Terimakasih telah mengorbankan waktu, tenaga dan upaya, selalu berjuang sendiri untuk kehidupan Anak-anaknya, menggantikan peran Ayah dalam waktu yang bersamaan, tidak bisa aku bayangkan bagaimana sakit dan beratnya perjuangan Ibu, Ribuan keringat dan air mata telah jatuh dari tubuhmu hanya untuk mengasihi Anak-anakmu agar mendapatkan kehidupan yang lebih layak, Bangga sekali rasanya memiliki orang tua seperti Ibu yang selalu mendukung memberi semangat dan berjuang untuk anak-anaknya, hal yang ingin penulis sampaikan apabila ibu membaca naskah skripsi ini dikemudian hari. Bu, maaf atas semua keterlambatan ini, maaf jika ibu harus menunggu keberhasilanku lebih lama. Bu, jalanku tak semudah orang lain, tapi percayalah anakmu ini, tengah mengusahakan yang terbaik untukmu,

untuk keluarga kita. Bu, aku tidak pernah menyesal lahir dari rahimmu, dengan hidupku sekarang aku paham kenapa Allah menitipkan aku kepada kalian. Bu, maaf jika aku selalu merepotkan mu soal uang, hingga belum mampu membantumu seutuhnya. Bu, maaf jika proses anakmu lebih lama. Bu, aku tidak pernah tahu, apakah kelak aku bisa memberikan yang terbaik untukmu, aku juga tidak pernah tahu apa tangan kecilku ini, bisa membawamu ke dunia yang pernah kau impikan. Untukmu, akan aku lakukan apa yang bisa aku lakukan, meski usaha ku belum sehebat anak-anak lain, tapi inilah yang bisa aku berikan. Baik kemarin atau besok, kebahagiaanmu tetaplah kebahagiaanku, sedihmu juga sedihku, namun untuk kerumitan yang aku hadapi, biar aku yang urus sendiri Bu, karena anakmu ini tidak ingin menambah beban di pundakmu lagi. Terima Kasih sudah menjadi alasan terbesar untuk tatap melanjutkan hidup, senang rasanya telah menjadi bagian dari takdir indahmu. Bu, sehat selalu ya dan tolonglah hidup lebih lama lagi, ibu harus selalu ada dalam setiap perjalanan dan pencapaianku. Tunggu sebentar lagi ya, Bu, dan maaf atas ketidak sempurnaan ini.

3. Kepada kakak saya, Rahmat Hidayat. Terimakasih untuk semangat doa dan segala bentuk supportnya kepada penulis dalam proses penulis menyelesaikan Pendidikan selama ini. Tumbuhlah menjadi versi yang paling hebat.
4. Kepada diriku sendiri, Terima kasih sudah bertahan sampai saat ini, kamu hebat sudah menepikan ego dan memilih untuk Kembali bangkit dan menyelesaikan semua ini. Terimakasih sudah memilih menata Kembali hidupmu dari semua badai dan tekanan. Untuk sampai dititik ini, bukanlah hal yang mudah, aku sangat berterima kasih kepada diriku berkali-kali atas setiap pencapaian demi pencapaian yang sudah kita dapatkan ditahun ini dan kemarin. Puncak terbaik, mungkin bisa dibilang, “aku masih bisa melihat dunia ini dengan waras”, Terima kasih atas setiap suka dan duka yang datang kepadaku, karena nya, aku bisa menemukan cara untuk tumbuh

menjadi manusia yang lebih baik, aku benar-benar menikmati tahun ini dengan segala lebih dan kurangu.

5. Untuk seseorang yang tidak aku sebutkan namanya. Terima kasih untuk semangat dukungan cinta dan motivasi yang diberikan. Terima kasih sudah menjadi bagian perjalanan penulis dalam satu tahun terakhir, semoga Allah lindungi perempuan hebat itu, jauhkan dari semua rasa sakit, aku tidak ingin melihatnya menderita, karena dia sudah terlalu Lelah. Dia perempuan yang baik dan cantik, tolong usahakan semua hal yang membuat dia Bahagia. Aku ingin dia sukses dalam segala hal yang ia kejar, aku sungguh bangga bisa mengenalnya. Melihatnya Bahagia sudah membuat cinta ini terpenuhi, dan aku tahu kebahagiaannya adalah bagian dari kebahagiaanku juga. Aku akan selalu berdoa untuk kebahagiaannya, dengan harapan cinta ini akan terus membawa kebaikan untuknya.



**ANALISIS HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DAN
ROYALTI MUSISI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
(STUDI KASUS AGNEZ MO VS ARI BIAS)**

RAHMAN KAPRI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui Analisi Hukum terhadap Hak Cipta dan Royalti Musisi Dalam Perpektik Hukum Pidana (Studi Kasus Agnez Mo vs Ari Bias). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Tujuan dan isi utama Analisi Hukum terhada Hak Cipta dan Royalti Musisi Dalam Perpektik Hukum Pidana sebagai upaya memberikan tata cara Hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan terhadap karya cipta seseorang di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta seseorang, yang mencakup hak moral, yaitu hak untuk tetap diakui sebagai pencipta dan hak ekonomi, yaitu hak untuk memperoleh keuntungan atas pemanfaatan karya oleh pihak lain atas ciptaan tersebut. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang lebih jelas, dengan mekanisme pendaftaran, verifikasi, dan penetapan hak yang diatur secara resmi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh bahan hukum melalui studi kepustakaan dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Hasil dari penelitian skripsi ini antara lain:

Pertama, Pertanggung jawaban atas penggunaan lagu “Bilang Saja” oleh Agnez Mo pada konser di Surabaya, Jakarta, dan Bandung pada mei 2023, Berdasarkan bukti yang diajukan, termasuk Surat Pencatatan Ciptaan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Hakim menyatakan Ari Bias adalah pencipta dan pemegang hak cipta lagu "Bilang Saja". Selain itu, bukti video dan poster konser menunjukkan bahwa Agnes Monica telah membawakan lagu tersebut dalam tiga pertunjukan tanpa izin dari Ari Bias. Karena itu, Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan Ari Bias dan memutuskan bahwa penggunaan lagu "Bilang Saja"

oleh Agnes Monica tanpa izin melanggar Pasal 9 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal tersebut mewajibkan setiap orang yang menggunakan ciptaan secara komersial untuk mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Kedua, Bertanggung jawab peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam pengelolaan royalti musisi. artinya Pembahasan mengenai royalti musik dan lagu masih ramai di tengah masyarakat saat ini. Pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu restoran di Bali diduga melanggar Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta karena menyiarkan lagu dan musik tanpa membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). LMKN bertanggung jawab mengelola royalti musisi melalui penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti dari pengguna musik secara komersial. Tanggung jawab ini meliputi aspek administratif seperti pendaftaran pengguna musik dan penerbitan izin legal, operasional dalam mengelola data penggunaan lagu, hingga mediasi dan penyelesaian sengketa royalti. LMKN juga memastikan transparansi dengan melakukan audit berkala dan melaporkan kinerja keuangan kepada publik Lembaga yang berdiri pada 2014 lalu ini terdiri atas dua bagian. Yakni LMKN Pencipta dan LMKN pemilik Hak Terkait yang masing-masing dipimpin oleh komisioner independen dan bertanggung jawab kepada Menteri. Pada dasarnya setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan atau pemilik hak terkait melalui LMKN, Permenkumham No. 36 Tahun 2018, Pasal 1 menjelaskan bahwa “Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) adalah Lembaga bantu pemerintah non APBN yang mendapatkan kewenangan atribusi dari Undang-Undang Hak Cipta untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik.

Kata Kunci (*keyword*): Analisis Hukum pidana, Pelanggaran Hak Cipta dan Royalti

RINGKASAN
ANALISIS HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DAN
ROYALTI MUSISI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
(*STUDI KASUS AGNEZ MO VS ARI BIAS*)
(RAHMAN KAPRI. 2025, 70 hlm)

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui Analisis Hukum terhadap Hak Cipta dan Royalti Musisi Dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus Agnez Mo vs Ari Bias). Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang baik tentang Pentingnya banyaknya problem yang melingkupi Hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan terhadap karya cipta seseorang di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta seseorang, yang mencakup hak moral, yaitu hak untuk tetap diakui sebagai pencipta dan hak ekonomi, yaitu hak untuk memperoleh keuntungan atas pemanfaatan karya oleh pihak lain atas ciptaan tersebut, Melalui studi kasus ini, Penelitian akan menganalisis sejauh mana unsur-unsur pidana dapat diterapkan dalam kasus Agnez Mo vs Ari Bias , serta bagaimana efektivitas penerapan hukum pidana dalam memberikan perlindungan terhadap hak cipta musisi di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan praktik hukum pidana, khususnya dalam bidang hak kekayaan intelektual. Penelitian ini menjadi penting untuk memahami sejauh mana hukum pidana dapat digunakan dalam melindungi hak cipta di industri musik Indonesia, serta bagaimana efektivitas penegakannya dalam menghadapi kasus-kasus pelanggaran serupa di masa depan. Identifikasi kebingungan hukum

yang muncul, terutama mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran royalti (penyanyi atau penyelenggara acara), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 (PP 56/2021). Melalui studi kasus ini, Penelitian akan menganalisis sejauh mana unsur-unsur pidana dapat diterapkan dalam kasus Agnez Mo vs Ari Bias , serta bagaimana efektivitas penerapan hukum pidana dalam memberikan perlindungan terhadap hak cipta musisi di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan praktik hukum pidana, khususnya dalam bidang hak kekayaan intelektual. Penelitian ini menjadi penting untuk memahami sejauh mana hukum pidana dapat digunakan dalam melindungi hak cipta di industri musik Indonesia, serta bagaimana efektivitas penegakannya dalam menghadapi kasus-kasus pelanggaran serupa di masa depan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Pertanggung jawaban atas penggunaan lagu “Bilang Saja” oleh Agnez Mo pada konser di Surabaya, Jakarta, dan Bandung pada Mei 2023. Dalam gugatan yang dilayangkan Ari Bias, selaku pencipta dan pemegang hak cipta lagu "Bilang Saja", Agnes Monica telah menggunakan lagu tersebut secara komersial tanpa izin dalam tiga pertunjukan yang diselenggarakan oleh PT Aneka Bintang Gading. Dalam petitumnya, Ari meminta ganti rugi sebesar Rp1,5 miliar untuk kerugian materiil dan Rp1 miliar untuk kerugian immateriil (hak moral). Dalam persidangan, pihak Agnes Monica mengajukan dua eksepsi (keberatan) terhadap gugatan Ari Bias. Pertama, Agnes Monica mengklaim bahwa gugatan tersebut salah pihak (*Exceptio Error In Persona*) karena nama yang tercantum dalam gugatan

tidak sesuai dengan nama resmi yang terdaftar di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kedua, Agnes Monica menyatakan bahwa gugatan tersebut kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena tuntutan ganti rugi yang diajukan tidak berdasarkan hukum. Namun, Majelis Hakim menolak kedua eksepsi tersebut. Hakim berpendapat kesalahan penulisan nama tidak mengakibatkan gugatan cacat formil, karena panggilan sidang telah diterima dengan baik oleh Agnes Monica. Selain itu, Hakim menyatakan bahwa gugatan Ari Bias telah memenuhi syarat formil dan materiil, termasuk dasar hukum dan fakta yang jelas Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan Ari Bias dan memutuskan bahwa penggunaan lagu "Bilang Saja" oleh Agnes Monica tanpa izin melanggar Pasal 9 ayat (2) dan (3) UU Hak Cipta dan Agnes Monica dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp1,5 miliar. Belakangan putusan ini menuai kritikan dari kalangan praktisi hukum di bidang kekayaan intelektual.

2. Pertanggung jawaban peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam pengelolaan royalti musisi. Pembahasan mengenai royalti musik dan lagu masih ramai di tengah masyarakat saat ini. Pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu restoran di Bali diduga melanggar Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta karena menyiarkan lagu dan musik tanpa membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). LMKN bertanggung jawab mengelola royalti musisi melalui

penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti dari pengguna musik secara komersial. Tanggung jawab ini meliputi aspek administratif seperti pendaftaran pengguna musik dan penerbitan izin legal, operasional dalam mengelola data penggunaan lagu, hingga mediasi dan penyelesaian sengketa royalti. Mengenai aspek penarikan royalti, Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik menyebutkan, “LMKN melakukan penarikan Royalti dari Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik bersifat komersial untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota dari suatu LMK”.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya dengan memberikan kesehatan, ketabahan, kekuatan, akhirnya menghantarkan penulis kepada terselesaikannya penyusunan skripsi ini yang berjudul "ANALISIS HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ROYALTI MUSISI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA(*STUDI KASUS AGNEZ MO VS ARI BIAS*)" dalam rangka sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa shalawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, penulis berharap banyaknya kritikan, masukan dan saran dari skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu. Perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai ini;
3. Bapak Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktu, dan tenaga untuk memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
4. Seluruh Dosen Pengajar di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mendidik, dan memberikan ilmunya yang sangat berguna kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat serta seluruh staf tata usaha dan perpustakaan yang telah banyak membantu penulis;
5. Seluruh Staff, Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Umum dan Staf Perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;

Penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih yang sedalam –dalamnya atas dukungan, bantuan, motivasi serta doanya. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala kebaikan serta jasa – jasa yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat

berguna dan bermanfaat bagi kita semua



Banjarmasin, Desember 2025
Penulis,

RAHMAN KAPRI

NIM. 2010211310017

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
MOTTO.....	vii
ABSTRAK	x
RINGKASAN	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Keaslian Penelitian	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tujuan secara umum dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).....	18
B. Dasar Utama dari Hak Cipta.....	19
C. Hak Cipta dan Perlindungannya dalam Hukum Indonesia	23
D. Pelanggaran Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Pidana	25

E. Studi Kasus Agnez MO vs Ari Bias (Gambar Besar Pelanggaran Hak <i>Cipta</i>)	26
BAB III PEMBAHASAN	29
A. Pertanggung jawaban atas penggunaan lagu “Bilang Saja” oleh Agnez Mo pada konser di Surabaya, Jakarta, dan Bandung pada Mei 2023.....	29
B. Bertanggung jawab peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam pengelolaan royalti musisi.....	46
BAB IV PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60

